



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 824.6/ ~~319~~ /BKPSDM-2018

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

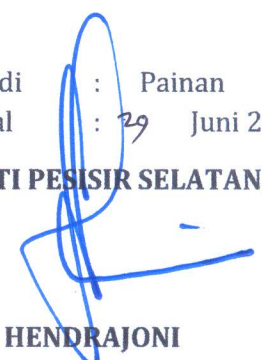
- Menimbang :**
- a. bahwa demi untuk kepentingan dinas, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dan menjamin pembinaan karir serta tertib administrasi kepegawaian dirasa perlu memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari kedudukan sebagaimana tersebut 4 selanjutnya ditempatkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan telah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari daftar lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan selanjutnya ditempatkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;;
 3. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pegawai Negeri yang bersangkutan;
 11. Dan lain-lain yang dirasa perlu
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 29 Juni 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI